



PUTUSAN

Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Slamet bin Kasulin, Lahir di Batang, 09 Januari 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, alamat sesuai KTP di Dukuh Kebanyon RT 006 RW 004 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Sekarang tinggal di Jl. Astana RT 002 RW 002 Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dalam hal ini menguasai kepada **Susiyanto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Abirawa Batang, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 11 Kabupaten Batang Jawa Tengah, dengan domisili elektronik **E-mail : Sureshadvokat.01276@gmail.com**, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 981/KK/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Royaningsih binti Sultani, Tempat Lahir di Batang, 15 September 1983, Umur 40 tahun, NIK. 3325115509820006, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, alamat kediaman di Dukuh Kebanyon RT 006 RW 004 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dalam hal ini menguasai kepada **Damirin, S.H.**, Advokat dan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 1



Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DAMIRIN, S.H & Paartners yang beralamat di Perum Griya Seruni Asri No. C11 Jalan Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 1010/KK/X/2023, tanggal 16 Oktober, 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak, keluarga/orang dekat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2023, telah mengajukan permohonan Cerai talak yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Batang, dengan register perkara Nomor 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg, tanggal 9 Oktober 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Januari 2003 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 123 / I / 2003 Jo. Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1448 / Kua. 11.25.02 / PW.01 / 07 / 2022, tanggal 13 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama secara berpindah - pindah, dirumah orang tua Termohon kemudian dirumah orang tua Pemohon, terakhir tinggal dirumah milik bersama sampai dengan bulan September 2018;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 2



Rachika Rahmatullah Ibrahim bin Slamet, Lahir di Batang, 20 Agustus 2003, Umur 20 tahun, NIK.3325112008030010, Pendidikan Tamat SLTP, sudah bekerja, Anak ikut / dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, pekerjaan Pemohon adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan, kemudian setelah menikah dengan Termohon, Pemohon berangkat lagi bekerja ke Taiwan berkali-kali dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, dari tahun 2003 sampai tahun 2017 dan saat itu ketika Pemohon cuti pulang ke Indonesia keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ketika Pemohon pada bulan Januari 2018 mengambil cuti panjang, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

5.1. Termohon memiliki hubungan asmara dengan beberapa laki - laki lain (gonta -ganti) yang pertama dengan orang PLTU Ujungnegoro, kedua dengan orang Kertosari Batang dan yang ketiga dengan orang Klidang wetan Batang yang bernama Andi, Termohon sudah mengakui memang benar memiliki hubungan asmara dengan laki - laki tersebut dan Pemohon sudah memaafkan Termohon, akan tetapi ketika Termohon tidak mengakui kalau telah berselingkuh dengan Andi yang beralamat di Klidang Wetan, Kecamatan Batang maka atas hal tersebut menyebabkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

5.2. Termohon menuntut nafkah lebih, akan tetapi Pemohon tidak memberikan nafkah ekonomi sesuai permintaan dari Termohon semenjak Termohon mengakui telah berselingkuh atau sudah berbuat Nusyuz;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi yang disebabkan tersebut posita nomor 5 diatas, dan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 3



puncaknya terjadi pada bulan September 2018, akhirnya setelah kejadian tersebut Pemohon pisah dengan Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sedangkan Termohon dengan anaknya tinggal dan menempati rumah kediaman bersama, kemudian pada bulan Maret 2019 Pemohon berangkat lagi kerja ke Taiwan dan pulang mendapat cuti kerja selama 2 (dua) bulan pada tanggal 02 Oktober 2023 sampai tanggal 02 Desember 2023, dan selama cuti Pemohon tetap pisah dengan Termohon atau tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;

7. Bahwa atas perbuatan Termohon sebagaimana tersebut pada posita nomor 5 diatas, maka perbuatan Termohon tersebut jelas telah bertentangan dengan Pasal 83 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang isinya “ Kewajiban utama bagi seorang Istri ialah berbakti lahir dan batin kepada Suami di dalam batas - batas yang dibenarkan dalam Hukum Islam ” dan dalam hal ini perbuatan Termohon telah dianggap melakukan perbuatan *Nusyuz* sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84;
8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 5 tahun 1 bulan terhitung sejak bulan September 2018 sampai dengan bulan Oktober 2023 atau sampai dengan Permohonan cerai talak ini diajukan dan ternyata tetap pisah sampai sekarang serta selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan Hak dan Kewajibannya masing-masing sebagai layaknya suami isteri;
9. Bahwa dengan diajukan Permohonan Cerai Talak ini maka Pemohon akan memberikan Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (b) karena Termohon *Nusyuz* maka Pemohon tidak berkewajiban memberi nafkah iddah;
10. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 4



membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak bisa diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah juga tidak bisa lagi diwujudkan;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b);

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Slamet bin Kasulin) dengan Termohon (Royaningsih binti Sultani) putus karena perceraian dengan Talak Satu Raj'i;
3. Menghukum Pemohon membayar Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Susiyanto, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Satria Abirawa Batang,

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 11 Kabupaten Batang, dengan domisili elektronik E-mail : Sureshadvokat.01276@gmail.com, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Batang Nomor 981/KK/X/2023, tanggal 9 Oktober 2023 sedangkan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Damirin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum DAMIRIN, S.H & Paartners yang beralamat di Perum Griya Seruni Asri No. C11 Jalan Umar Saleh Al Jupri Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2023, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 1010/KK/X/2023, tanggal 16 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya oleh Mediator bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., telah dilaksanakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya;

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil dalil Pemohon sabagaimana yang tertulis dalam Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 6



1467/Pdt.G/2023/PA.Btg,kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Termohon.

2. Bahwa benar yang didalilkan oleh Pemohon pada Posita angka 1 (satu) bahwa Termohon dan Pemohon telah menikah di Kantor Urusan Agama Batang.
3. Bahwa benar dari hasil pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah di karuniahi seorang anak sebagai mana didalilkan oleh Pemohon pada posita angka 3 (tiga)
4. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Posita angka 4 (empat) yang menyatakan "sebelum Pemohon dan menkah dengan Termohon,pekerjaan Pemohon adalah sebagai tenaga kerja Indonesia di Taiwan" atas dalil Pemohon ini Termohon meminta agar Pemohon dapat membuktikan dalil tersebut di depan Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasanya hanya asal mendalilkan saja ,hal itu adalah dalil yang dibuat buat bukan yang sebenarnya, yang sebenarnya adalah "sebelum Termohon menikah dengan Pemohon pekerjaan Pemohon adalah sebagai nelayan di bali bersama kakak kandung dari Termohon yaitu Rofiq dan Rozi".
5. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Pemohon pada permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon Posita angka 4 (empat) yang menyatakan "kemudian setelah menikah dengan Termohon pemohon berangkat lagi ke Taiwan berkali kali dengan jangka waktu 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun,dari tahun 2003 sampai tahun 2017" atas dalil Pemohon ini Termohon meminta agar Pemohon dapat membuktikan dalil tersebut di depan Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasanya hanya asal mendalilkan saja,yang sebearnya adalah "semenjak Pemohon mikah dengan Termohon Pemohon bekerja sebagai nelayan lokal dan baru pada tahun 2014 Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Suriname sampai tahun 2016" dan semenjak pulang dari Suriname selama 7 bulan Pemohon tidak bekerja dan Termohon tidak diberinafkah

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 7



namun Termohon menerima karena Termohon bekerja sebagai Tukang panggang ikan laut di rumah ibu kandung Termohon dan sekarang bekerja di rumah Kakak kandung Termohon.

6. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Posita angka 5 yang menyatakan "rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi pada bulan Januari 2018, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran" adalah hal yang mengada-ada dan dibuat-buat oleh Pemohon, Termohon meminta Pemohon untuk membuktikannya, hal yang sebenarnya adalah pada tahun 2017 Pemohon berpamitan bekerja di Taiwan dan pada saat bekerja di Taiwan sana Termohon mengetahui jika Pemohon melalui akun Facebook mempunyai hubungan dengan wanita lain namun Pemohon tidak mengakuinya hingga pada tahun yang sama Termohon juga berkenalan dengan pria lain melalui akun Facebook yang bekerja di PTU Ujungnegero perenalan itu hanya sebatas kenalan saja, pada tahun 2018 Pemohon pulang ke Indonesia dan dengan disaksikan oleh anak dari Pemohon dan Termohon permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan Pemohon mengakui bahwa pernah kenalan dengan laki-laki lain dan hanya sebatas kenalan saja dan hanya sekali bertemu untuk makan minum di warung sigandu itupun tidak sendiri, yang pada intinya permasalahan tersebut sudah saling memaafkan dan hidup rukun sebagai suami dan istri sampai pada bulan Maret tahun 2019 Pemohon kembali berangkat kerja di Taiwan dan Termohon mengantar sampai di Terminal Pekalongan.
7. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Posita angka 5.1 tidak lah benar jika "Termohon memiliki hubungan asmara dengan beberapa laki-laki lain (gonta-ganti) yang pertama dengan orang PLTU Ujungnegero, kedua dengan orang Kertosri Batang dan yang ketiga dengan orang Klidang Wetan yang bernama Andif" maka Termohon meminta agar Pemohon membuktikannya dihadapan majelis hakim atas dalil Pemohon tersebut karena itu hanya fitnah saja. Karena Termohon tidak pernah menjalin

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 8



hubungan asmara dengan laki laki lain apalagi gonta ganti pasangan bahkan tidak pernah berkenalan dengan orang Kertosari Batang apalagi dengan yang bernama Andi Termohon tidak kenal sama sekali dengan orang yang bernama Andi.

8. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada posita angka 5.2 kesemuanya adalah hal bohong semata dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk membuktikan tuduhan itu karena Termohon tidak pernah menutut nafkah lebih yang ada Termohon selalu menerima sebarang nafkah dari Pemohon karena Termohon juga bekerja secara mandiri membantu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga,Termohon juga tidak pernah selingkuh.
9. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada posita angka 6 yang menyatakan pertengkaran antara pemohon dan Termohon “puncaknya terjadi pada bulan September 2018, Pemohon Pisah dengan Termohon, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama” hal itu sangat tidak benar dan Pemohon harus membuktikan dalil tersebut karena hal yang sebenarnya pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah bersama dengan anak dari perkawinan antara Termohon dan Pemohon sampai akhirnya pada bulan Maret 2019 Pemohon pergi bekerja di Taiwan, Termohon juga tidak tahu kalau Pemohon ternyata cuti kerja dan kembali ke Indonesia tanggal 02 Oktober 2023 sampai tanggal 02 Desember 2023
10. Bahwa Termohon mengetahui Pemohon Kembali ke Indonesia setelah adanya surat Cerai Talak dari Pengadilan Agama Batang.
11. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada posita angka 7 ,Termohon menolak dengan tegas karena Termohon merasa tidak pernah berbuat Nusyuz , Termohon meminta Pemohon membuktikan tuduhan Nusyuz tersebut.
12. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada posita nomor 8 Termohon menolak secara tegas bahwa belum pernah ada perpisahan antara Pemohon dan Termohon selama 5 tahun 1 bulan hal itu Pemohon hanya

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 9



mendalikannya saja dan Pemohon harus membuktikan, Perpisahan antara Pemohon dan Termohon hanya selama 43 bulan atau 3 tahun 7 bulan sejak bulan Maret 2019 sampai bulan Oktober 2023 itu dikarenakan Pemohon ijin pergi bekerja di Taiwan.

13. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada posita nomor 9 Termohon berkeratan dan secara tegas menolak dalil tersebut secara keseluruhan.
14. Bahwa menanggapi dalil Pemohon pada Posita nomor 10 Termohon menyampaikan pada dasarnya yang menghendaki perpisahan ini adalah Pemohon karena Pemohon mempunyai maksud lain hal itu dapat dibuktikan pada bulan Agustus 2022 pemohon melalui Kuasa Hukum nya pernah mengajukan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara : 1299/Pdt.G/2022/PA.Btg.
15. Bahwa alasan Permohonan Cerai talak yang diajukan Pemohon pada tahun 2022 tidak sama dengan alasan yang digunakan oleh Pemohon dalam Permohonan Cerai Talak saat ini.
16. Bahwa berdasarkan uraian jawaban Termohon nomor 14 sampai dengan nomor 15 menunjukan Pemohon hanya mencari celah saja untuk bisa mengahiri pernikahannya, atas uraian jawaban Termohon nomor 14 sampai dengan nomor 15 Termohon sanggup membuktikannya.
17. Bahwa selama bekerja di Taiwan pada bulan Maret tahun 2019 sampai saat ini Pemohon telah menelantarkan anak dan istrinya yaitu Termohon dan anak nya , tidak pernah memberikan nafkah selama 43 bulan terhitung sejak bulan Arpil 2019 sampai dengan bulan Oktober 2023 bahkan sampai biaya sekolah anak pun tidak diberi dan anak menjadi putus sekolah hanya berijazah SMP,
18. Bahwa pada intinya Meskipun Penggugat Rekonvesi tidak ingin bercerai dengan Tergugat Rekonvesi dan masih ingin mempertahankan perkawinan dengan pertimbangan demi anak yag sudah mulai besar dan dewasa, akan tetapi oleh karena niat Tergugat Rekonvesi untuk menceraikan Penggugat Rekonvesi sudah bulat maka demi kebaikan bersama keinginan tersebut Penggugat Rekonvesi terima.

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 10



DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa semua yang terui dan terbaca dalam Konvensi mohon dianggap mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonvensi.
2. Bahwa untuk lebih memudahkan yang semula Termohon sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon sekarang menjadi Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama bekerja di Taiwan gaji Tergugat Rekonvensi adalah Rp.13.000.000; Tiga belas juta rupiah) hal itu sesuai dengan pernyataan Tergugat Rekonvensi dan pernyataan Eko teman yang bekerja bersamanya dan sebagai orang yang mengajak kerja di Taiwan artinya Tergugat Rekonvensi mampu memberi nafkah untuk keperluan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap bulannya, namun Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonvensi.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memerisa perkara aquo mengabukan Permohonan Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk mengabulakn permintaan yang merupakan hak Penggugat Rekonvensi dan anak dari Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan undang undang yang berlaku.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan tanah dan rumah yang berada di Dukuh Kebanyon RT.006 RW.004 Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang yang sampai sekarang ini masih di tempati oleh Penggugat Rekonvensi beserta anak yang mana rumah tersebut adalah hak harta bersama , untuk diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah Madiyah atau Nafkah masa lampau untuk Penggugat Rekonvensi dan untuk Anak

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 11



sebesar Rp.215.000.000 dengan perhitungan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 43 bulan.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dengan perhitungan Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya selama 3 bulan.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
9. Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, atuhkan putusan yang maka sudah sepatutnya dikabulkan.

Bahwa bersarakan jawaban Termohon / Penggugat Rekonvensi tersebut diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama batang Cq.Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk memerisa dan menjatuhakn putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSIS :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohonan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSIS :

1. Menerima dan mengakulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / menghibahkan tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Dukuh Kebanyon RT.006 RW.004 Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan Nafkah Madiyah atau Nafkah masa lampau untuk Penggugat Rekonvensi dan untuk Anak sebesar Rp.215.000.000;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 12



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan Nafkah Idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya tetap pada pendiriannya yang telah didalilkan pada posita Permohonan terdahulu;
2. Bahwa Pemohon pada dasarnya menolak seluruh dalil dalam Jawaban Termohon kecuali terhadap apa yang telah diakui kebenarannya oleh Pemohon sendiri;
3. Bahwa perihal dalil jawaban Termohon nomor 1, 2, 3 Pemohon tidak akan menanggapinya lebih lanjut karena telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
4. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 4 yang mendalilkan bahwa sebelum "Termohon menikah dengan Pemohon pekerjaan Pemohon adalah sebagai nelayan di Bali bersama kakak kandung dari Termohon yaitu Rofiq dan Rozi " akan kami jelaskan sebagai berikut : bahwa jawaban dari Termohon itu benar akan tetapi *gagal paham*, karena Pemohon bekerja sebagai nelayan di Bali dengan kakak kandung Termohon itu memang benar akan tetapi itu berlangsung dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000, setelah itu Pemohon pada tahun 2000 berangkat bekerja sebagai TKI di Taiwan dan pulang ke Indonesia pada

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 13



Tahun 2002 kemudian melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada bulan Januari 2003, mananya yang tidak benar kalau sebelum menikah dengan Termohon pekerjaan Pemohon adalah sebagai TKI di Taiwan ??? apakah perlu juga disampaikan bahwa pekerjaan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon sebagai *nelayan lokal* karena sebelum menjadi nelayan di Bali Pemohon juga pernah bekerja sebagai nelayan lokal ???

5. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon nomor 5, akan Pemohon tanggapi dengan beberapa bagian sebagai berikut :

5.1. "Semenjak Pemohon menikah dengan Termohon Pemohon bekerja sebagai nelayan lokal dan baru pada ahun 2014 Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Suriname " kembali Termohon membuat dalil yang tidak benar, gagal paham dan asal mendalilkan, akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : bahwa Pemohon bekerja sebagai TKI di Taiwan sejak tahun 2000 disana Pemohon bekerja sebagai nelayan kapal Taiwan yang memiliki beberapa rute, diantaranya adalah rute di kawasan perairan benua Amerika, Asia dan rute lainnya sesuai dengan rute kapal yang di ikuti oleh Pemohon tersebut karena Pemohon bekerja ikut kapal tersebut, Pemohon bukan bekerja sebagai TKI di suriname akan tetapi Pemohon bekerja menjadi TKI di Taiwan sebagai Anak Buah Kapal di Taiwan dan pada tahun 2009 Pemohon bersandar di Negara Suriname bukan sebagai TKI di negara Suriname seperti jawaban dari Termohon, bahwa Pemohon tidak pernah bersandar atau menjadi TKI di negara Suriname pada tahun 2014 sampai dengan 2016, sebagaimana dalil jawaban dari Termohon hal tersebut membuktikan bahwa Termohon sebenarnya tidak mengetahui persis pekerjaan Pemohon, Termohon hanya memikirkan kiriman uang dari Pemohon tanpa memperdulikan keadaan dan kondisi sebenarnya Pemohon, dalam kata lain

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 14



Termohon hanya membutuhkan uang dari Pemohon bukan karena niat suci dari perkawinan sebagai suami isteri;

5.2. Menanggapi dalil jawaban dari Termohon nomor 5, yang menyatakan “ dan semenjak pulang dari Suriname selama 7 bulan Pemohon tidak bekerja dan Termohon tidak diberi nafkah namun Termohon menerima karena Termohon bekerja sebagai tukang panggang ikan laut “ akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya jawaban dari Termohon merupakan bukti dan fakta bahwa Termohon tidak peduli Pemohon mau bekerja sebagai TKI dimana, Termohon hanya mengarang dan asal mendalilkan saja, karena faktanya adalah pada tahun 2012 Pemohon berangkat lagi ke Taiwan sebagai TKI di kapal Taiwan sampai dengan tahun 2014, kemudian di akhir tahun 2014 karena anak dari Pemohon dan Termohon hendak Khitanan maka Pemohon pulang cuti kerja dan berangkat lagi sebagai TKI di Taiwan setelah hajatan khitanan selesai, Pemohon berangkat pada awal tahun 2015 dan bukan sebagai TKI di negara Suriname sampai akhir tahun 2016 karena kontraknya waktu itu hanya 8 bulan, dimana Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon ketika kapal bersandar, dan ketika kapal itu bersandar dengan rata - rata waktu bersandar kapal itu selama 3 (tiga) bulan baru bersandar, dan Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;

5.3. Bahwa atas dalil sanggahan dari jawaban Termohon maka sudah sepatutnya Termohon diberi kewajiban untuk membuktikan dalil - dalilnya tersebut dipersidangan pembuktian selanjutnya, untuk itu Pemohon Mensomir Termohon;

6. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon nomor 6, Pemohon tetap pada dalil permohonan semula, dan akan Pemohon tanggapi sebagai berikut : Bahwa Pemohon dengan tegas tidak pernah memiliki hubungan asmara dengan wanita lain seperti yang dituduhkan oleh Termohon, karena itu Pemohon *Mensomir* Termohon di persidangan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 15



pembuktian, bahwa perihal pengakuan *Termohon secara langsung dan telah mengakui* bahwa *Termohon* telah berkenalan dengan laki - laki lain yang bekerja di PLTU Ujungnegero, dan *Termohon* juga telah mengakui pergi bersama, sedangkan suaminya masih dengan jerih payah membanting tulang bekerja di negeri orang demi anak dan isteri, hal tersebut telah membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon sudah tepat dan benar bahwa *Termohon* memiliki hubungan asmara dengan laki - laki lain, apakah seorang isteri yang pergi bertemu dengan laki - laki lain tanpa sepengetahuan atau tanpa seizin dengan suaminya merupakan istri yang baik ??? apalagi suaminya sedang bekerja dinegeri orang, maka hal tersebut telah membuktikan bahwa *Termohon* sudah berbuat *Nusyuz*, karena sebaik-baiknya istri adalah menjaga *kehormatan dirinya* dan juga *kehormatan suaminya*, sedangkan yang membuat Pemohon sudah tidak mau tinggal lagi di rumah kediaman bersama adalah karena *Termohon* sudah berhubungan asmara/ selingkuh dengan laki-laki lain (gonta-ganti) , bahkan *Termohon* membawa laki-laki tersebut kerumah kediaman bersama, sedangkan suami tidak dirumah lalu apa yang akan mereka perbuat..??? apakah ini bentuk ketaatan isteri kepada suami....??? untuk itu Pemohon dengan kerendahan hati meminta kepada Majelis Hakim agar *Termohon* melakukan Sumpah Pemutus dipersidangan pembuktian;

7. Bahwa melanjutkan tanggapan dari jawaban *Termohon* nomor 6, dan 7 jawaban *Termohon* “ Pada tahun 2018 Pemohon pulang ke Indonesia dan dengan di saksi oleh anak Pemohon dan *Termohon* permasalahan itu telah selesai secara kekeluargaan menurut *Termohon*, akan Pemohon tanggapi sebagai berikut bahwa itu tidak benar, keadaan yang sebenarnya adalah pada saat kepulangan Pemohon ke Indonesia, Pemohon dengan 2 (dua) teman Pemohon (sebagai saksi) mendatangi kediaman *Termohon* dalam hal ini adalah rumah kediaman bersama, dimana tujuan Pemohon dan kedua temannya itu adalah untuk mengklarifikasi permasalahan yang ada diantara Pemohon dan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 16



Termohon, bahwa waktu itu *Termohon mengakui semuanya kalau Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain*, dan setelah pengakuan dari Termohon tersebut didengar dan disaksikan oleh 2 orang saksi, kemudian Pemohon *menjatuhkan Talak* kepada Termohon, Pemohon sudah sangat jijik kepada Termohon dan mulai saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan/ melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, kemudian Pemohon berangkat lagi sebagai TKI di Taiwan pada bulan Maret 2019, Pemohon mendapat cuti kerja dari tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 dan selama cuti tetap pisah sampai sekarang atau sampai permohonan cerai talak ini diajukan;

Bahwa atas *Pengakuan Termohon* didepan persidangan melalui jawaban tertulis Termohon dan juga atas pengakuan dari Termohon yang telah didengar dan disaksikan langsung oleh 2 orang saksi dalam klarifikasi perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon, maka atas Pengakuan Termohon tersebut yang telah *mengakui melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain* ini membuktikan bahwa pengakuan Termohon tersebut kekuatan pembuktiannya *mutlak dan sempurna* (Pasal 1925 BW jo. Pasal 174 HIR jo. Pasal 311 RBg) maka atas dasar tersebut Termohon bisa dilaporkan dengan laporan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 284 tentang Perselingkuhan/ Pasal Gendak dan diancam dengan Pidana penjara selama 9 bulan;

8. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon nomor 8, Pemohon tetap pada dalil permohonan semula, hal tersebut akan kami tanggapi sebagai berikut : Bahwa dalam jawaban Termohon, Termohon mengatakan Termohon tidak pernah menuntut nafkah lebih, tetapi pada kenyataannya Termohon sering meminta nafkah sebelum tanggal gajian dari Pemohon walaupun sudah dikirim, hal tersebut membuktikan bahwa sebagai Isteri Termohon memiliki sifat boros dan tidak bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik , hal tersebut dapat dihubungkan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 17



dengan dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya dimana Termohon menuntut nafkah lebih hal tersebut bersesuaian dengan sikap Termohon yang sering meminta nafkah sebelum tanggal gajian Pemohon dimana Termohon walaupun diberi/dikirim sebanyak berapapun Termohon akan meminta lagi sebelum waktunya, apakah hal tersebut tidak membuktikan Termohon selalu menuntut nafkah lebih..??? bahwa perlu digaris bawahi Termohon dalam jawaban nomor 8 mendalilkan bahwa Termohon tidak pernah selingkuh padahal dalam jawaban Termohon nomor 6 sudah jelas bahwa Termohon telah *mendalilkan dan mengakui* berkenalan dengan laki - laki lain dan pernah pergi serta makan bareng di warung sigandu dengan laki - laki tersebut. Bahwa ini membuktikan kalau Termohon memiliki *sifat suka berbohong atau Pembohong* dan atas ketidakkonsistennya jawaban Termohon tersebut maka sudah sepatutnya jawaban Termohon ditolak dan tetap menerima dalil permohonan Pemohon semula, karena telah terbukti berdasarkan Pengakuan dari Termohon;

9. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan semula dan menolak dengan tegas sebagian dalil jawaban Termohon nomor 9 akan Pemohon tanggapi sebagai berikut: Bahwa Pemohon waktu itu sebelum pisah masih tetap bertahan dirumah kediaman bersama dikarenakan Termohon mengancam akan membakar semua berkas dan dokumen kerja Pemohon seperti Paspor, Tiket, dan berkas penting lainnya, bahwa pernyataan Termohon tidak tahu kalau Pemohon cuti kerja dan kembali ke Indonesia adalah penuh kebohongan dan mengada-ada, untuk itu Pemohon Mensomir Termohon atas dalil sanggahannya tersebut;
10. Bahwa atas dalil-dalil sanggahan jawaban Termohon nomor 10, 11, 12 dan 13 tidak Pemohon tanggapi lebih lanjut karena sudah Pemohon uraikan dan jelaskan pada Replik nomor 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut diatas, untuk itu Pemohon Mensomir Termohon;
11. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon nomor 14 karena itu tidak benar, karena faktanya adalah : bahwa dengan pernah

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 18



diajukannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon dengan perkara nomor : 1299/Pdt.G/ 2022/PA.Btg, itu justru membuktikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah lama tidak harmonis dan bermasalah , serta sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang menjadi persoalan adalah ternyata pada waktu itu pengajuan permohonan cerai talak tersebut tidak sesuai prosedur dan permohonannya cacat formil karena ternyata Pemohon dibohongi, pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak saat itu Pemohon masih berada di Taiwan, akan tetapi oleh Kuasa Hukum Pemohon, waktu itu Pemohon seolah-olah berada di Indonesia, Pemohon tidak pernah tanda tangan surat kuasa dan tidak ada surat kuasa dari Kuasa Hukum Pemohon dikirim ke Taiwan, sehingga informasinya Permohonan Cerai Talak Pemohon waktu itu di cabut oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon waktu itu juga menggunakan Kuasa Hukum yang sama dengan sekarang, bahwa kemudian Pemohon jadi mengerti dan tahu permasalahan yang sebenarnya setelah diberi penjelasan ketika Pemohon akan mengajukan kembali Permohonan cerai talak ini, mengapa dan kenapa Permohonan Cerai Talak Pemohon dengan nomor perkara : 1299/P.dt.G/2022/ PA.Btg, dulu dicabut oleh Kuasa Hukum Pemohon, bahwa sebetulnya Termohon sudah tahu dan mengerti alasannya akan tetapi kemudian mendalilkan dengan alasan pembenar dan mengada-ada, untuk itu Pemohon Mensomir Termohon;

12. Bahwa atas dalil jawaban Termohon angka 17 dengan melakukan cara mendramatisir sedemikian rupa, maka Pemohon Mensomir Termohon;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah Pemohon sampaikan pada Replik dan dalam Pokok Perkara A Quo, mohon dianggap bersifat *mutatis muntandis* dalam jawaban atas Rekonvensi;
2. Bahwa semula Pemohon dalam Konvensi maka dalam Rekonvensi ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 19



Termohon dalam Konvensi maka dalam Rekonvensi ini untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tidak keberatan jika perceraian ini terjadi maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lebih lanjut dan mohon permohonan cerai Talak Pemohon Konvensi sudah sepatutnya untuk dapat dikabulkan;
4. Bahwa Permintaan nafkah lampau atau terhutang, sebagaimana disebutkan dalam nomor 3 dan 6 dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya, karena Penggugat Rekonvensi telah mengakui dan sadar melakukan *perselingkuhan dan zina dengan laki-laki lain*, sehingga perbuatan Termohon Konvensi dapat dikategorikan sebagai *Nusyuz*, sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya* " ;
5. Bahwa atas permintaan hak Harta Bersama dari Penggugat Rekonvensi nomor 5 dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya, karena bangunan rumah milik bersama didirikan diatas *tanah Milik Orang Tua Tergugat rekonvensi*, bahwa *tanah tersebut bukan harta bersama*, sedangkan untuk *bangunan rumah adalah betul Harta Bersama*, untuk itu Tergugat rekonvensi tidak keberatan apabila nilai bangunan rumah tersebut dibagi 2 sesuai peraturan yang berlaku, Penggugat rekonvensi mendapat hak 50 % dari perhitungan nilai jual harga bangunan dan Tergugat rekonvensi juga mendapat hak 50 % dari perhitungan nilai jual harga bangunan, dengan catatan : Tanah rumah dijual terlebih dahulu kemudian perhitungan nilai jual harga tanah diberikan/kembalikan kepada orang tua Tergugat rekonvensi dan perhitungan nilai jual harga bangunan dibagi 2 untuk Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing mendapat bagian sebesar 50 %;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 20



6. Bahwa apabila Penggugat rekonsvansi menolak atau tidak setuju dengan penyelesaian cara seperti tersebut nomor 5 diatas, maka Tergugat rekonsvansi akan meminta hak *Harta Bersama bangunan rumah* yaitu dengan meminta berupa *fisik bangunan rumah* senilai yang diperhitungkan dan yang menjadi hak Tergugat rekonsvansi, kemudian fisik bangunan rumah bagian Tergugat rekonsvansi akan dirobohkan sedangkan tanahnya dikembalikan lagi kepada orang tua Tergugat rekonsvansi, mohon kepada Majelis untuk dapat dikabulkan apabila pembagian harta bersama berupa bangunan rumah sesuai nomor 5 tidak dapat disepakati, karena rumah tersebut sudah banyak untuk perbuatan maksiat dan jauh dari nilai keberkahan dan mudharat;
7. Bahwa atas permintaan nafkah iddah dari Penggugat Konvensi nomor 7 dalam Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi dengan tegas menolaknya karena berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 149 huruf (b), oleh karena Termohon konvensi dikategorikan telah berbuat *nusyuz*, maka Pemohon konvensi tidak berkewajiban untuk memberi nakah iddah kepada Penggugat Rekonsvansi;
8. Bahwa atas Mut'ah yang diminta oleh Penggugat Rekonsvansi sebagaimana dalam nomor 8 Rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi dengan ikhlas dan kerelaan hati serta tidak keberatan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tunai, apakah akan diterima atau tidak...???

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi diatas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primer:

Dalam Konvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat menerima Jawaban Termohon untuk sebagian;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 21



3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (Slamet bin Kasulin) dengan Termohon (Royaningsih binti Sultani) putus karena perceraian dengan Talak satu Roji;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Subsider

Atau apabila Yang Mulis Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil dalil Replik Pemohon sebagaimana yang tertulis dalam Replik dan Jawaban Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Batang dengan Nomor Perkara 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg,kecuali yang secara tegas dibenarkan oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon pada Prinsipnya tetap pada pendiriannya yang telah didalilkan pada posita Jawaban Termohon terdahulu;
3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon posita nomor 4 Termohon menolak dengan tegas dalil Replik pemohon nomor 4 karena itu sebuah cerita yang dibuat buat ,Pemohon tetap pada jawaban Termohon,dan Termohon meminta Pemohon untuk membuktikan kebenaran dari dalil pemphon pada posita Repliknya nomor 4;
4. Bahwa menanggapi Replik Pemohon posita nomor 5.1 Termohon tetap dalam jawaban Termohon terdahulu,Termohon mengetahui kondisi pekerjaan Pemohon berdasarkan cerita dari Pemohon sendiri tatkala masih hidup rukun dan sering berbagi cerita tentang diri nya sewaktu berduaan dengan Termohonon juga **Mensomir** Pemohon atas segala

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 22



tuduhan perselingkuhan yang di tuduhan oleh Pemohon kepada Termohon dan Pemohon harus bisa membuktikan tuduhan perselingkuhan tersebut;

5. Bahwa menanggapi dalil Replik dari Pemohon posita nomor 5.2 Termohon meminta Pemohon untuk membuktikan dalilnya dengan bukti doumen pelayaran nya menjadi TKI di taiwan dan bukti rute perjalanan nya dari satu negara kenara yang lain, serta meminta membuktikan kalo Pemohon selalu memberi nafkan kepada Termohon setiap kali bersandar selama bekerja di menjadi TKI di Taiwan;
6. Bahwa menanggapi dalil Replik dari Pemohon pada posita nomor 5.3 Termohon juga Mensomir Pemohon untuk bisa membuktikan segala tuduhan Perselingkuhan yang di tuduhkan kepada Termohon dalam sidang berikutnya;
7. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita nomor 6 Termohon sudah menjelaskan kejadian yang sebenarnya dalam Jawaban Termohon dan mengakuinya bahwa sekedar berteman ,apakah seorang yang berteman dengan orang lain itu adalah dalam kaedah hukum itu termasuk perbuatan Perselingkuhan? , tentu tidak tuduhan perselingkuhan itu harus ada cukup alat bukti ,dan Termohon kembali Mensomir Termohon untuk bisa membuktikan tuduhan Perselingkuhan tersebut dalam sidang berikutnya;
8. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita nomor 6 terkait tuduhan selingkuh dengan gonta ganti pasangan dan tuduhan Termohon membawa pulang laki laki lain kedalam rumah kediamam bersama sedang suami tidak dirumah Termohon kembali Mensomir Pemohon dan Termohon meminta Pemohon untuk membuktikanya dihadapan sidang berikutnya;
9. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita nomor 7 adalah ridak benar ,Pemohon menilak secaea tegas dalil Pemohon dan Kembali Termohon Mensomir Pemohon , Termohon tiak dapat menebut identitas dan nama dua orang temannya yang disebut sebagai saksi untuk

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 23



mengklaifikasi permasalahan di antara Pemohon dan Termohon, Pemohon juga tidak pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon untuk membuktikan dalil Pemohon. Termohon meminta agar pemohon membukikan dalil tersebut pada sidang berikutnya, pada intinya Termohon menolak segala dalil Pemohon karena seseorang berteman dengan orang lain berarti orang tersebut selingkuh dengan orang lain itu?;

10. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita nomor 10 Termohon menolak secara tegas semua dalil Pemohon karena alasan pencabutan perkara Nomor : 1299/Pdt.G/2022/PA.Btg yang disampaikan dihadapan persidangan tidak seperti yang didalilkan pada Posita Replik Pemohon nomor 10, kami yakin majelis hakim lebih memeriksa perkara aquo bisa lebih tahu dan dapat mengakses dokumen alasan pencabutan perkara nomor : 1299/Pdt.G/2022/PA.Btg, pada dasarnya yang menghendaki perpisahan ini adalah Pemohon karena Pemohon mempunyai maksud lain atas putusan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada posita nomor 12 yang menolak secara tegas Jawaban Termohon pada posita nomor 17, Termohon mensomir Pemohon untuk dapat membuktikan bahwa Pemohon selama bekerja sebagai TKI di Taiwan telah memberi nafkah dan tidak menelantarkan dan atau tidak memberinafkah kepada Termohon selama 43 bulan;

DALAM REKONVESI :

1. Bahwa menanggapi jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi posita nomor 4 Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi tidak memahami bagaimana orang dapat di tuduh berselingkuh dan berzina dengan laki laki lain, untuk itu atas tuduhan itu Penggugat Rekonvensi mensomir Tergugat Rekonvensi dan meminta Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan Perselingkuhan yang di tuduhkan dalam sidang berikutnya.
2. Bahwa menanggapi jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi posita nomor 5 dan nomor 6, Penggugat Rekonvensi menggapinya

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg_ Halaman | 24



menyerahkan keputusan yang seadil adilnya kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

3. Bahwa menanggapi jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi posita nomor 7 Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut ,jika Penggugat Rekonvensi dianggap nusyuz,berbuat selingkuh dan berzina seperti yang di tuduhkan oleh Tergugat Rekonvensi pada Jawaban Rekonvensi nomor 7 ,Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi unruk membuktikan perbuatan tersebut,mana bukti perzinahannya? .
4. Bahwa menanggapi jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi posita nomor Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa tidak lah pantas nafkah idah yang akan diberikan Tergugat Rekonvensi kepada penggugat Rekonvensi mengingat gaji dan/atau pendapatan orang yang bekerja sebagi TKI di Taiwan rata rata mencapai Rp.13.000.000 (Tiga belas juta rupiah)

Bahwa bersarakan dalil dali diatas Termohon Konvesi / Penggugat Rekonvensi memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama batang Cq.Majelis Hakim Pemeriksa perkara Aquo untuk pemerisa dan menjatuhakn putusan yang amarnya berbunyi sebabagai berikut :

PRIMER :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengakulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan / menghibahkan tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Dukuh Kebanyon RT.006 RW.004 Desa Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 25



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan Nafkah **Madiyah atau Nafkah masa lampau** untuk Penggugat Rekonvensi dan untuk Anak sebesar Rp.215.000.000;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan Nafkah Idah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memeberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis lisan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan pada Permohonan Konvensi dan Replik serta jawaban rekonvensi perkara A quo, mohon dianggap bersifat mutatis muntandis dalam duplik rekonvensi;
2. Bahwa untuk lebih mudahnya dalam duplik rekonvensi ini yang semula Pemohon konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan yang semula Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena dalam rekonvensi nomor 3 Penggugat rekonvensi tidak keberatan perceraian terjadi, maka Tergugat rekonvensi tidak menanggapi lebih lanjut, dan kepada majelis hakim periksa perkara sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Tergugat rekonvensi dan memutus perceraian antara Tergugat rekonvensi dengan Penggugat rekonvensi;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensi nomor 4 dan akan menanggapi dalil replik rekonvensi nomor 1 dari Penggugat rekonvensi sebagai berikut : bahwa Tergugat rekonvensi tetap menolak

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 26



permintaan nafkah lampau atau terhutang sebagaimana disebutkan dalam Rekonvensi nomor 3 dan 6, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengakui dan sadar melakukan perselingkuhan dan zina dengan laki-laki lain sehingga dikategorikan telah berbuat Nusyuz, bahwa perbuatan Penggugat rekonvensi sering membawa pulang laki-laki lain sudah menjadi rahasia umum masyarakat sekitar, sedangkan atas dalil sanggahan bahwa Tergugat rekonvensi tidak pernah membawa 2 orang saksi menemui Penggugat rekonvensi adalah bohong karena faktanya waktu itu 2 orang saksi yang menemani Tergugat rekonvensi adalah bernama Sayin dan Kasturi teman kerja di Kapal Ikan Taiwan yang beralamat di Surodadi Tegal dan saat ini sedang berlayar di perairan negara Mauritius sehingga tidak bisa dihadirkan dalam persidangan, oleh karena Penggugat rekonvensi tidak mengakui perbuatan perselingkuhan dan zinanya serta mengingkari tidak pernah ada klarifikasi dengan 2 orang saksi teman dari Tergugat rekonvensi, untuk itu atas dalil sanggahan dari Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensi nomor 6 dan 7, meminta kepada Majelis Hakim agar Penggugat rekonvensi melakukan Sumpah Pemutus untuk membuktikan dalil sanggahannya tersebut;

5. Bahwa menanggapi replik rekonvensi dari Penggugat rekonvensi nomor 2, Tergugat rekonvensi tetap pada dalil jawaban rekonvensi terdahulu pada angka 5 dan 6 dan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan yang bijaksana berdasarkan fakta- fakta hukum dan dipersidangan serta peraturan perundangan yang berlaku;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalil replik rekonvensi nomor 3 sebagai berikut : Bahwa oleh karena sangat jelas bahwa Penggugat rekonvensi telah melakukan atau dikategorikan telah berbuat nusyuz, maka Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensi semula nomor 7 dan *menolak permintaan atau tidak akan memberi nafkah iddah* yang diajukan Penggugat rekonvensi;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 27



7. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Replik Rekonvensi terdahulu bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat (1), Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b), *tetap menolak permintaan nafkah lampau dan nafkah iddah* yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi akan memberi *Mut'ah* sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan rela dan ikhlas kepada Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa Tergugat rekonvensi menolak dengan tegas atas dalil Penggugat rekonvensi yang mendalilkan pendapatan Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulan, karena pendapatan Tergugat rekonvensi tergantung dari hasil penangkapan ikan, bahkan tidak jarang hanya mendapat bon-bonan kalau sedang badai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Duplik Rekonvensi diatas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A Quo, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

Primer:

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan perkawinan antara Pemohon Konvensi / Tergugat rekonvensi (Slamet bin Kasulin) dengan Termohon Rekonvensi / Penggugat rekonvensi (Royaningsih binti Sultani) putus karena perceraian dengan Talak satu Roj'i;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 28



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3325110901770005 tanggal 24 Juni 2016 atas nama Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 123/II/2003 tanggal 13 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh KUA Batang Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SUHONO bin KASULIN, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di alamat sesuai KTP di Dukuh Kebanyon RT 006 RW 004 Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2003, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - bahwa sejak bulan Januari 2018, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, selain itu Termohon berselingkuh dengan lelaki lain namanya Bai, alamat rumahnya Kertosari;
 - bahwa saksi pernah melihat Bai sekitar pukul 23.00 Wib, Bai datang ke rumah Termohon dan sekitar pukul 01.00, bai baru pulang, pada

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 29



waktu itu saksi menggembeskan motor Bai yang sedang diparkir di depan rumah Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2018 selama 5 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama selama itu tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi telah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

2. PARNYOTO bin RASULI, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di alamat sesuai KTP di Dukuh Kebanyon RT 006 RW 004 Kelurahan Kasepuhan Kacamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai tetangga dekat Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2003, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah dan terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa sejak tahun 2018, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- bahwa saksi pernah melihat pada pertengahan malam Jumát Februari 2022, Bai datang ke rumah Termohon namun saksi tidak mengetahui pulanginya;
- bahwa sejak bulan September 2018, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon telah pergi ke rumah

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 30



orangtua Pemohon sampai sekarang selama 5 tahun lebih, selama itu tidak pernah kumpul;

- bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya Termohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat keterangan Nomor 3325/SKT/20190227/00051 tanggal 27 Februari 2019 atas nama Slamet yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi kartu BP3 SMK Nusantara Batang, atas nama Rachka Rahmatullah Nomor induk 19205100898 bulan Juli sampai bulan November 2021, yang dikeluarkan oleh SMK Nusantara Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Rachka Rahmatullah pada tanggal 26 November 2023, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;

B. Saksi:

1. ROGIYANTI binti SULTANI, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Ketandan RT 001 RW 001 Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai kakak kandung Termohon;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 31



- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2003, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah, terakhir dirumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - bahwa sejak tahun 2018, Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018, sampai sekarang selama sekitar 5 tahun, karena Pemohon pergi bekerja sebagai nelayan di Taiwan, namun selama itu tidak pernah kumpul kembali dan saat Pemohon pulang tidak menemui Termohon;
 - bahwa menurut keterangan Termohon selama pisah Pemohon tidak pernah kirim uang dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon kerja sebagai buruh memanggang ikan dan hasilnya tidak cukup, sehingga anak Pemohon dan Termohon tidak bisa meneruskan sekolah;
 - bahwa saksi mengetahui Termohon mempunyai saudara sepupu bernama Ba'i, namun saksi tidak mengetahui hubungan keduanya dan tidak mengetahui kedatangan Ba'i ke rumah Termohon;
 - bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - bahwa keluarga telah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
2. MUJIATUN binti ERFAN, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di RT 001 RW 005 Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 32



- bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi sebagai tante Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 26 Januari 2003, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama secara berpindah-pindah, terakhir dirumah bersama dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2018, sampai sekarang selama sekitar 5 tahun, karena Pemohon pergi bekerja sebagai nelayan di Taiwan, kapalnya milik orang Taiwan, namun selama itu tidak pernah kumpul kembali dan sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pulang dan tinggal di kontrakan, namun tidak menemui Termohon;
- bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon kerja sebagai buruh bakar ikan dan hasilnya tidak cukup, sehingga anak Pemohon dan Termohon bernama Rachika Rahmatullah yang sekolah di SMK SUPM tidak bisa meneruskan sekolah (putus sekolah) karena tidak ada biaya;
- bahwa saksi tidak pernah mengetahui Termohon menjalin hubungan cinta dengan orang lain, saksi mengetahui Termohon mempunyai famili bernama Ba'i, namun saksi tidak mengetahui hubungan keduanya dan tidak mengetahui kedatangan Ba'i ke rumah Termohon;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- bahwa keluarga telah menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Termohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Pemohon tidak memberi tanggapan;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 33



Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan menolak gugatan Penggugat rekonsvansi, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon gugatan Penggugat rekonsvansi dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Tentang Kuasa Hukum :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama surat kuasa Pemohon dan surat kuasa Termohon, telah nyata memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang keabsahan surat kuasa khusus, dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diperbaharui dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa telah nyata penerima kuasa adalah sebagai advokat yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 34



wilayah domisili hukumnya, sehingga daripadanya Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon dapat mewakili Termohon sebagaimana maksud Surat Kuasa Khusus masing-masing;

Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Mediator bernama Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag., telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar permasalahan pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, mediasi ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar permasalahan pembagian waris diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena mediasi tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Tentang Kompetensi Pengadilan Agama Batang Kelas IB

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relatif dalam perkara ini, dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang Kelas IB berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Permohonannya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mengaku sebagai suami istri, serta tidak ditunjukkan dalil dan bukti sebaliknya atas dalil Permohonan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 35



tersebut maka Pemohon dapat dinyatakan memiliki kepentingan hukum atas Permohonan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan reconvensi, atas jawaban dan gugatan reconvensi tersebut Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban reconvensi, atas replik dan jawaban reconvensi tersebut Termohon telah menyampaikan duplik dan replik reconvensi, atas replik reconvensi tersebut Pemohon telah menyampaikan duplik reconvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Permohonan perceraian dengan alasan/dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, selain itu Termohon menuntut nafkah lebih dan sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Fakta Permohonan Yang Tidak Dibantah

Menimbang, terhadap Permohonan Pemohon, Termohon tidak membantahnya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah istri sah Termohon yang menikah pada tanggal 26 Januari 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
2. bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir di rumah milik bersama dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Rachika Rahmatullah, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
3. bahwa benar Pemohon bekerja sebagai nelayan dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Fakta Permohonan Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon membantah atas hal-hal sebagai berikut;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 36



1. Bahwa tidak benar Termohon selingkuh atau menjalin hubungan cinta dengan bergaonta ganti dengan laki-laki lain, Termohon hanya berkenalan dengan pria lain melauai akun Facebook yang bekerja di PLTU Ujungnegoro perkenalan itu hanya sebatas kenalan saja, dan hanya sekali bertemu untuk makan minum di warung Sigandu;
2. Bahwa tidak benar Termohon menuntut nafkah lebih, Termohon selalu menerima sebarang nafkah dari Pemohon karena Termohon juga bekerja secara mandiri membatu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;
3. Bahwa tidak benar pada bulan September 2018, Pemohon dengan Termohon berpisah, yang benar adalah pada tahun 2018 sampai dengan bulan Maret tahun 2019 Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah bersama dengan anak dari perkawinan Termohon dan Pemohon sampai akhirnya pada bulan Maret 2019 Pemohon pergi bekerja di Taiwan, sehingga antara Pemohon dengan Termohon hanya pisah selama 43 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR juncto Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 serta bukti saksi dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama Suhono bin Kasulin sebagai kakak kandung dan Parnyoto bin Rasuli sebagai tetangga;

Bukti Surat Pemohon

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 37



dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu Permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2003, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Bukti Saksi Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dewasa, orang lain yang tidak ada hal yang menjadi larangan untuk menjadi saksi, bersumpah dan diperiksa satu persatu, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 154 ayat 3 jo Pasal 145 ayat (1e) HIR

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 38



(Herzien Inlandsch Reglement) dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Suhono bin Kasulin sebagai kakak kandung Pemohon sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi Suhono bin Kasulin menerangkan kenal dengan Pemohon, Termohon, dan mengetahui perkawinan, tempat dan lamanya berkumpul, jumlah anak, pekerjaan Pemohon, terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, lamanya berpisah dan pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama serta adanya upaya damai adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi bernama Parnyoto bin Rasuli menerangkan kenal dengan Pemohon, Termohon, dan mengetahui perkawinan, tempat dan lamanya berkumpul, jumlah anak, pekerjaan Pemohon, terjadinya pertengkaran dan penyebabnya, lamanya berpisah dan pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai berkesesuaian dengan perkara yang diajukan oleh

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 39



Pemohon dalam perkara ini, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dengan nilai pembuktian bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Bukti Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) juncto Pasal 1865 KUH Perdata, Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Bukti Surat Termohon :

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.3 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Rogiyati binti Sultani sebagai kakak kandung dan Mujiatun binti Erfan sebagai tante;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, nazezellen dan telah nyata sesuai aslinya, Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik telah memenuhi syarat formil bukti surat dengan nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti berupa fotokopi Kartu BP.3, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menerangkan telah menunggak (tidak membayar kewajiban di sekolah) sehingga anak Pemohon dan Termohon tidak meneruskan sekolah, majelis menilai bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan bukti berupa Surat Pernyataan yang dibuat anak Pemohon dan Termohon dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., (vide Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta 1993, hal 120) yang dalam hal ini diambil oleh Majelis Hakim menjadi pendapatnya

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 40



menyatakan bukti berupa Surat Pernyataan dari anak Termohon dan Pemohon, untuk meyakinkan hakim (demonstrative evidence, overtuigingsstukken), dan bukti tersebut menjadi bukti sempurna jika dilengkapi dengan bukti lain, oleh karena Termohon telah menunjukkan bukti lain yang menguatkan bukti tersebut, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Kekuatan bukti saksi

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon adalah orang dewasa, bersumpah dan diperiksa satu persatu, maka dengan memperhatikan ketentuan HIR Pasal 145 ayat (1) telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Termohon bernama Rogiyati binti Sultani dan Mujiatun binti Erfan menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ke-dua saksi tersebut sebagai kakak kandung dan tante Termohon saksi Termohon sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon bernama Rogiyati binti Sultani, menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui perkawinan, tempat dan lamanya berkumpul, jumlah anak, terjadinya pertengkaran, pekerjaan Pemohon, kondisi ekonomi yang kurang, lamanya berpisah dan pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi



tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon bernama Mujiatun binti Erfan, menerangkan kenal dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui perkawinan, tempat dan lamanya berkumpul, jumlah anak, pekerjaan Pemohon dan Termohon, kondisi perekonomian, lamanya berpisah dan pihak yang meninggalkan tempat kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keteraangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang disampaikan Pemohon dan Termohon maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 26 Januari 2003, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batang, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir di rumah milik bersama, dan telah dikaruniai anak 1 orang, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari rumah bersama sampai sekarang selama sekitar 5 tahun, tidak pernah kumpul kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 42



- bahwa keluarga Pemohon telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang pada petitum angka 2, Pemohon mohon agar ditetapkan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun dan tidak pernah kumpul kembali serta Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi:

إن الأصل فالطلاق المنع حتى توجد حاجة إليه



Artinya : "Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga), Pemohon sanggup memberi mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), terhadap petitum ini, karena ada gugatan rekonsvansi oleh Penggugat rekonsvansi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada gugatan rekonsvansi;

DALAM REKONSVANSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsvansi/Termohon Konvensi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa sehubungan dengan adanya gugatan rekonsvansi, perlu dipertimbangkan sisi ketentuan hukumnya yakni berdasarkan Pasal 158 Rbg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat Rekonsvansi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban dan memiliki faktor pertautan hubungan yang erat, karenanya gugatan balik Penggugat Rekonsvansi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum rekonsvansi, sepanjang hal-hal yang masih mempunyai hubungan yang erat dengan pertimbangan hukum dalam konvensi baik mengenai kompetensi, ketentuan yang bersifat

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 44



formil, asas-asas hukum yang umum dan pokok-pokok pikiran yang relevan dalam pertimbangan hukum konvensi, menjadi bagian satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam reconvensi sehingga tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan hukum reconvensi ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pertimbangan hukum tentang gugatan reconvensi, guna memperjelas dan mengkonstruksi alur pikir agar pertimbangan hukum menjadi lebih terarah dan sistematis, terlebih dahulu harus diperjelas dan ditegaskan pokok-pokok dalil gugatan reconvensi sebagaimana penegasan dalil gugat berikut ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Reconvensi merupakan rangkaian dalil yang terdiri dari beberapa pokok dalil gugat yang dapat ditegaskan sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memeberikan Nafkah Madiyah atau Nafkah masa lampau untuk Penggugat Reconvensi sebesar Rp.215.000.000
2. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memeberikan Nafkah Idah kepada Penggugat Reconvensi sebesar Rp.15.000.000 (Lima belas juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk memeberikan Nafkah Mut'ah sebesar Rp.75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi dalam menanggapi gugatan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya dan Tergugat reconvensi sanggup memberi mut'ah kepada Penggugat reconvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat reconvensi tersebut, Penggugat reconvensi telah menyampaian replik reconvensi yang isinya tetap pada gugatan Penggugat reconvensi;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 45



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah menyampaikan duplik rekonsensi yang isinya tetap sebagaimana dalam jawaban rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat rekonsensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menyatakan sebagai nelayan dengan penghasilan bersih setiap bulan sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saat masih kumpul bersama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberi nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pihak di depan sidang menyatakan, bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui penghasilan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya kesepakatan atas gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon konvensi tersebut, Majelis Hakim perlu mengambil keputusan tersendiri berdasarkan kemampuan dan kepatutan atas besar kecilnya nafkah lampau, nakah iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat rekonsensi/Pemohon konvensi;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan
2. Asas keadilan
3. Asas sesuai kemampuan

Menimbang bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan senyatanya (*das sein*), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 46



seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 yang artinya : "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf";

Menimbang bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah lampau, nakah iddah dan mutáh harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

Artinya:

"....Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya..."

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqihyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 47



Menimbang bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kepatutan difokuskan pada penghasilan, problematika hukum lebih lanjut adalah bagaimana cara mengukur kemampuan apakah berdasarkan dalil suami atau dalil isteri;

Menimbang bahwa untuk memecahkan problematika yang demikian sesuai dengan alur pikir pertimbangan hukum dari awal sudah ditegaskan patokan yang dijadikan ukuran adalah dalil yang bisa dibuktikan baik dalil dari Penggugat rekonsensi atau dalil dari Tergugat rekonsensi asalkan bisa dibuktikan itulah yang dijadikan dasar dalam menentukan penghasilan;

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian telah ditemukan fakta bahwa dalil yang terbukti besarnya penghasilan Tergugat rekonsensi adalah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dan saat masih kumpul bersama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi memberi nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

NAFKAH LAMPAU REKONSENSI

Menimbang, bahwa pada tahap jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi dalam jawaban rekonsensinya menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah lampau dengan alasan Penggugat rekonsensi telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, maka Majelis Hakim menilai permasalahan dalam gugatan nafkah lampau/*madhiyah* adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonsensi berhak atas nafkah lampau/*madhiyah* dari Tergugat Rekonsensi;
2. Jika berhak, berapa lama nafkah lampau/*madhiyah* yang dilalaikan Tergugat Rekonsensi;
3. Apakah gugatan Penggugat Rekonsensi atas nafkah lampau/*madhiyah* perbulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 43 bulan sejumlah Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 48



Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang artinya:

“... Dan kewajiban ayah memberi nafkah dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf...” (Al-Baqarah:233)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan dalam Pasal 80 ayat 4 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri;

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya sebagaimana tersebut di atas berlaku sejak adanya *tamkin* sempurna sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 5 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri atau setidaknya isteri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil permohonannya angka 3 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami isteri dan telah mempunyai satu orang anak dan dalil tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim patut berpendapat telah terjadi *tamkin* sempurna antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya *tamkin*, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa satu-satunya yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atas nafkah *lampau/madhiyah* yang dilalaikan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 49



Tergugat Rekonvensi tersebut adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana maksud Pasal 80 ayat 7 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *nusyuz* dalam Pasal 84 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Sedangkan dalam Pasal 83 ayat 1 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islamy wa adillatuhu* juz VII halaman 792 *nusyuz* adalah jika isteri keluar dari rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan/untuk maksiat;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila ia menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan terhadap suaminya seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*enjoyment*);

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam dalil permohonannya angka 5.1 menyatakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain adalah perbuatan (*nusyuz*), dan dari dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (Suhono bin Kasulin dan Parnyoto bin Rasuli) mengetahui hal tersebut, dan pula berdasarkan pengakuan Penggugat rekonvensi pernah sekali bersama laki-laki lain untuk makan dan minum di warung Sigandu, oleh karenanya Majelis menilai dalil permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *nusyuz* terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terbukti, maka Penggugat Rekonvensi dapat dikategorikan

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 50



sebagai isteri yang *nusyuz* oleh karenanya majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi ditolak;

IDDAH REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat nafkah iddah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah tersebut, maka permasalahan dalam gugatan nafkah iddah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi;
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri yang menjalani masa iddah sudah tegas ketentuannya dalam al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
عَلَيْهِنَّ

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf b INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk isteri yang *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan nafkah lampau/*madhiyah* di atas, oleh karena majelis menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah ditolak;

MUT'AH REKONVENSİ

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 51



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sanggup memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka permasalahan dalam gugatan mut'ah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;
2. Jika berhak, apakah gugatan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sudah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَهْرٌ بِمَا مَعْرُوفٍ حَقٌّ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf a INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi mut'ah tidak terkait pada apakah seorang isteri tersebut *nusyuz* atau tidak, akan tetapi terkait pada *ba'da al dukhul* atau *qobla al dukhul*, dan Majelis menilai karena berdasarkan gugatan dalam konvensi disebutkan bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al dukhul*) maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan mut'ah

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 52



kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan besarnya mut'ah, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan masa hidup bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan ketentuan Pasal 160 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan asas kepatutan dan masa hidup bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak menikah tanggal 26 Januari 2003 sampai dengan bulan September 2018, maka Majelis Hakim menilai mut'ah yang layak dan patut bagi Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam al-Quran surat al-baqarah ayat 229 disebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka perceraian yang baik (*tasriihun bi ihsaan*) dimana maksud dari "*tasriihun bi ihsaan*" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, tetap terpeliharanya komunikasi baik sebagai sesama muslim serta terlaksananya kewajiban mantan suami terhadap isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi atas mut'ah tersebut, maka untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian dengan memperhatikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka Majelis Hakim patut untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban atas mut'ah sebelum

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 53



pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batang namun ikrar talak tetap dapat dilaksanakan jika Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut terlebih dahulu pada saat ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (Slamet bin Kasulin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon konvensi (Royaningsih binti Sultani) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
yang dibayarkan secara langsung atau tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
3. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 54



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, M. ZUBAIDI, S.H., dan KHOERUNNISA, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. PARYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. ZUBAIDI, S.H.

KHOERUNNISA, S.H.I.,

Panitera Pengganti

H. PARYANTO, S.H.

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perinci an biaya perkara:

| | | | | | |
|----|-----------------|----|----|------------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | | 30.000,00 | |
| 2. | Biaya Proses | Rp | | 75.000,00 | |
| 3. | PNPB | : | Rp | | 20.000,00 |
| | Panggilan I | | | | |
| 4. | Biaya Panggilan | Rp | | 300.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : | Rp | | 10.000,00 |
| 6. | Materai | | | <u>10.000,00</u> | |
| | Jumlah | Rp | | 445.000,00 | |

(empat ratus empat puluh
lima ribu rupiah)

Putusan Nomor: 1467/Pdt.G/2023/PA.Btg._Halaman | 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)